

## ABSTRAK

Yogi Faturohman

1179210088

2021

### **Analisis Implementasi Akuntansi Murabahah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada Produk Pembiayaan Barang di *Start Up* Teknologi Finansial CICIL**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan hadirnya pembiayaan murabahah yang ada pada *start up* teknologi finansial. Tidak hadirnya kata “syariah” pada *start up* teknologi finansial CICIL menyebabkan beberapa mahasiswa berasumsi bahwa mekanisme CICIL Barang menggunakan sistem kredit konvensional yang berujung pada dikenakannya bunga terhadap pengguna. Hal ini menyebabkan beberapa mahasiswa calon pengguna ragu untuk menggunakan aplikasi CICIL dikarenakan khawatir akan adanya riba. Faktanya, mekanisme CICIL Barang menggunakan akad Murabahah, yakni transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual serta pembeli.

Tujuan penelitian ini yakni (1) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan barang di *start up* teknologi finansial CICIL; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di *start up* teknologi finansial CICIL.

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara (*interview*), serta dokumentasi yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dengan langkah-langkah analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Mekanisme pembiayaan barang di *start up* teknologi finansial CICIL dilakukan dengan cara memesan barang pada *e-commerce* yang dipilih oleh pengguna. Pihak CICIL akan memesan barang yang dipilih oleh pengguna apabila uang muka telah dibayarkan oleh pengguna. Pengguna yang dapat mengajukan pembiayaan barang hanya pengguna yang telah terverifikasi melengkapi profil CICIL Barang menggunakan data diri asli sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa); (2) Dari segi karakteristik, murabahah pada *start up* teknologi finansial CICIL telah sesuai dengan karakteristik murabahah menurut PSAK 102. Murabahah pada *start up* teknologi finansial CICIL adalah murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat dengan pembayaran tangguh secara angsuran. Sedangkan perlakuan akuntansi pada *start up* teknologi finansial CICIL belum sesuai dengan PSAK 102 karena *start up* teknologi finansial CICIL tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah pada laporan keuangannya

Kata Kunci : *Teknologi Finansial, PSAK 102, Pembiayaan Murabahah*